

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rosidin, 2015: 47). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah ditekankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Rosidin, 2015: 49). Dengan dikelurkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerahnya sendiri serta merangsang suatu pemerintah daerah

untuk berkreasi dalam mencari penerimaan daerah yang dapat mendukung pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangganya.

Berdasar kepada peraturan diatas yang membuat pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang fundamental dengan melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, berbagai cara maupun pengembangan untuk menggali potensi daerah yang ada di Kabupaten Bandung dituntut untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, karena agar mampu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemrintah daerah serta dapat meingkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi/ otonomi daerah (Rondinelli, 2001: 98). Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan oleh negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah, kestabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992: 79).

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penigkatan pelayanan , pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah merupakan kebijaksanaan desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut Diliger, dikutip dalam Sidik, (2002: 74), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi Politik (*political decentralization*), Desentralisasi

Administrative (*administrative decentralization*), Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*) dan Desentralisasi Ekonomi (*economic or market decentralization*) (Wahyudi, 2018: 48).

Tabel 1.1
Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Daerah	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 2%	Instruktif
Rendah	2% - 3%	Konsultatif
Sedang	3% - 4%	Partisipatif
Tinggi	4% - 5%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2004:189, tahun 2019

Tabel 1.1 merupakan bagaimana hasil dari sebuah desentralisasi fiskal di daerah dapat dikatakan optimal dan tidaknya, dengan melihat tabel di atas suatu daerah dapat dikatakan berhasil mengelola keuangannya dengan baik apabila berada di kisaran 4% - 5%.

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama penerimaan sebuah daerah yang dibayarkan oleh masyarakat setempat, pajak daerah juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan suatu daerah dan pembangunan daerah itu sendiri (Mardiasmo, 2011: 57).

Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah ada pada seluruh wajib pajak, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan

keajiban perpajakan kepada wajib pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya (Mardiasmo, 2011: 60). Pelaksanaan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin meningkat, maka dibutuhkan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat pula. Dalam peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber penerimaan tersebut adalah dengan cara diantaranya melakukan peningkatan kinerja pemungutan serta penyerderhanaan dengan cara ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah.

Di bawah ini merupakan target dan realisasi pendapatan pajak yang didapatkan di Kabupaten Bandung, dari tahun ke tahun meningkat dan melampaui target anggaran yang di targetkan:

Tabel 1.2

Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	243,777,364,885,12	287,766,327,300,00	118,04
2014	274,540,000,000,00	298,589,031,519,00	108,76
2015	303,670,000,000,00	340,007,248,935,00	111,97
2016	334,229,109,236,00	380,710,099,448,48	113,91
2017	375,310,000,000,00	464,609,767,806,00	123,79

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung, tahun 2019

Salah satu kunci kemandirian daerah yaitu adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumber pendapatan utamanya dari pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi daerahnya sendiri sehingga dapat memperlancar pemerintahan dan pembangunan daerah (Mahmudi, 2016: 68).

Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diantara sebagai berikut:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan berjalannya waktu, pelaksanaan otonomi daerah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diusul dengan perubahan kedua Undang-Undang tersebut, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan ataupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal dengan era otonomi daerah (Rosidin, 2015: 52).

Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, bisa diartikan bahwa suatu daerah bisa dikatakan menyelenggarakan desentralisasinya dengan baik dilihat dari penjumlahan PAD terhadap Total Pendapatan yang telah diperoleh suatu daerah (Rosidin, 2015: 54).

Adapun perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pajak daerah selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Bandung

Tahun	PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)	TOTAL PENDAPATAN PAJAK DAERAH	PERSENTASE %
2013	507.243.684.130,50	287,766,327,300,00	1,76 %

2014	702.045.372.759,08	298,589,031,519,00	2,35 %
2015	784.216.215.215,60	340,007,248,935,00	2,30 %
2016	856.514.244.254,37	380,710,099,448,48	2,24 %
2017	936.905.730.680,24	375,310,000,000,00	2,49 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Bandung diolah oleh peneliti,

tahun 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas, setelah di hitung menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, penyelenggaraan desentralisasi di kabupaten bandung mengalami fukuasi yang cukup signifikan. Tahun 2013-2014 penyelenggaraan desentralisasi di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan walau masih dikatakan rendah, dan pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang bertahap. Jadi bisa dikatakan Kabupaten bandung dalam penyelenggaran Desentralisasinya masih rendah.

Dapat dilihat dari uraian tersebut bahwa daerah Kab. Bandung desentralisasinya masih rendah. Daerah Kab. Bandung masih belum bisa mengelola uang yang diberikan oleh pusat dengan efektif, dilihat dari pendapatan pajak daerahnya yang sangat besar akan tetapi desentralisasi fiskalnya sendiri masih bisa dibilang rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tingkat desentralisasi fiskal. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG PADA TAHUN 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu, berdasarkan data penjumlahan di atas bahwa pengelolaan desentralisasi fiskal di kabupaten bandung masih terbilang rendah. Dilihat dari pendapatan pajaknya yang masih belum terdesentralisasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah “Seberapa besar pengaruh pengaruh Pajak Daerah terhadap Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bandung ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serata menentukan arah dan strategi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal Pemerintah daerah dalam di masa yang akan datang.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pajak daerah, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana msasyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang administrasi Keuangan.